



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXI/2023**

Tentang

Asal-Usul Bahasa Indonesia

Pemohon	: Artiningkun
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 31 Januari 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pensiunan ASN (guru). Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 yang mengatur mengenai sumber rujukan Bahasa Indonesia.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 terhadap Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan karena rujukan pada bahasa yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928, yaitu ejaan Van Ophuisen, bernuansa mendiskreditkan, menjelek-jelekkan, atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia dengan mengorek-ngorek luka lama yang pernah dijajah Belanda. Pemohon juga merasa dirugikan karena sebagai guru tidak bisa menjawab dengan jelas pertanyaan dari muridnya mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan mengenai hak konstusionalnya, serta telah pula menguraikan kaitan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian konstusional yang dialami Pemohon, meskipun dalam perumusannya tidak cukup jelas. Oleh karena itu Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu memberikan pertimbangan mengenai kejelasan rumusan dan sistematika permohonan Pemohon sebagai berikut.

- 1) Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2023;
- 2) Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah memeriksanya dalam Sidang Pendahuluan Pertama tanggal 19 Desember 2023, dengan agenda memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan nasihat atau saran perbaikan yang pada

- pokoknya agar Pemohon meringkas dan memperjelas posita permohonan serta memperbaiki rumusan petitum;
- 3) Pemohon selanjutnya mengajukan/mengirimkan beberapa kali perbaikan permohonan, yang setelah dicermati Mahkamah terdiri dari tiga versi perbaikan permohonan, yaitu:
 - a) perbaikan permohonan bertanggal 30 Desember 2023 yang dikirim melalui Pos dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2024;
 - b) perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023, yang mana sama dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2024 yang dikirim melalui email pada tanggal 2 Januari 2024; dan
 - c) perbaikan permohonan bertanggal 15 Januari 2024 yang dikirim melalui email pada tanggal 15 Januari 2024;
 - 4) Dari beberapa versi isi permohonan perbaikan demikian, berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) dan penjelasan panel hakim dalam Sidang Pendahuluan pertama mengenai tenggat pengajuan perbaikan permohonan, serta setelah Mahkamah meminta penjelasan kepada Pemohon, selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Mahkamah akan merujuk pada permohonan perbaikan bertanggal 2 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama;
 - 5) Selanjutnya dalam Sidang Pendahuluan kedua dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, tanggal 17 Januari 2024, Mahkamah telah mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai substansi perbaikan permohonan yang disusun Pemohon;
 - 6) Setelah Mahkamah mendengarkan penjelasan Pemohon dan melakukan pemeriksaan serta pencermatan terhadap permohonan perbaikan *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:
 - a) Dalam bagian posita permohonan terdapat banyak uraian atau kalimat penjelasan yang diulang-ulang, sehingga mengaburkan fokus permohonan dan mengakibatkan posita permohonan sulit dimengerti;
 - b) Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam permohonan tidak lazim, antara lain karena Pemohon menandai urutan/penomoran paragraf dengan angka, namun pada bagian yang lain Pemohon menandai urutan menggunakan sub-judul berupa "Dalil 1", "Dalil 2", dan seterusnya. Uraian dalam masing-masing sub-judul demikian pun menurut Mahkamah merupakan pengulangan dari penjelasan pada paragraf sebelumnya;
 - c) Pemohon sudah menyusun petitum permohonan, namun cara menuliskan/merumuskan petitum tersebut secara redaksional lebih seperti uraian posita. Dengan cara penulisan petitum demikian, terdapat kesan bahwa Pemohon memintakan pengujian atas Pasal 36 UUD 1945;
 - d) Dalam bagian posita permohonan, Pemohon memohonkan pemaknaan atas Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009, namun uraian kalimat atau rumusan petitum belum tegas menunjukkan permintaan untuk memaknai Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 karena Pemohon memasukkan juga ke dalam petitum tersebut isi Pasal 36 UUD 1945;
 - e) Dari seluruh rumusan petitum, tidak terdapat rumusan yang menyatakan pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan demikian, yang telah diperbaiki dengan permohonan perbaikan, Mahkamah berpendapat permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan dan/atau perbaikan permohonan yang diatur dalam UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021, antara lain karena isi permohonan tidak fokus (kabur), sistematika penulisan tidak lazim dan mengulang-ulang bagian lain, perumusan petitum memunculkan kesan pengujian atas Pasal 36 UUD 1945, dan tidak terdapat rumusan petitum yang menyatakan pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai

Pemohon, akan tetapi karena permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*), maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saya berpendapat hendaknya permohonan Pemohon tidak dinilai kabur atau tidak jelas sehingga berujung pada amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), melainkan semestinya dinilai sebagai permohonan yang jelas berdasarkan asas '*ex aequo et bono*', akan tetapi dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan penilaian demikian itu, di satu sisi aspek atau dimensi konstitusi dan konstitusionalisme yang menjadi *concern* Mahkamah Konstitusi tetap terjaga, di sisi lain, aspek atau unsur edukasi terkait isu konstitusionalitas bahasa Indonesia juga dapat dijelaskan dan disampaikan kepada masyarakat luas melalui putusan *a quo*. Dengan demikian, karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, maka permohonan ini seharusnya ditolak (*wordt ongegrond verklaard*).